



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 35 TAHUN 1998
T E N T A N G

PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan selama ini, terutama dikawasan perkotaan perlu diimbangi dengan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan indah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah beserta segenap warga kota, maka perlu diatur tatanan penyelenggaraan lingkungannya yang dilandasi semangat gotong royong, selaras dengan perkembangan dan kemajuan kota;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);

6. Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Pengelolaan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan penanganan persampahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal;

- f. Persil adalah sebidang tanah yang digunakan untuk membangun rumah baik tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran maupun fasilitas umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, oleh setiap orang atau Badan/Lembaga;
- g. Sampah adalah limbah padat yang merupakan sisa dari aktivitas manusia/masyarakat yang tidak diperbaiki baik bersifat organik maupun non organik ;
- h. Bak Sampah adalah Wadah untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil;
- i. Tempat Pembuangan Sementara Sampah yang selanjutnya dapat disingkat (TPS) ialah Lokasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah pada tiap Kelurahan dan atau pada tempat-tempat tertentu untuk menampung sementara sampah buangan dari masyarakat;
- j. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat (TPA) sampah adalah Lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
- k. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari persil ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- l. Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang selanjutnya disebut TPA Tinja adalah Lokasi dimana tersedianya instalasi pembuangan akhir lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk proses pengolahan lumpur tinja ;
- m. Limbah adalah Bahan buangan yang berasal dari sisa proses produksi yang dapat mencemari Lingkungan Hidup;

BAB II INSTITUSI PENGELOLA KEBERSIHAN Pasal 2

Pengelolaan Kebersihan adalah meliputi tugas perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan Aparatur Kebersihan serta peran serta masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Kebersihan, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang mempunyai kewenangan untuk :

- a. Mengeluarkan peraturan-peraturan dan surat-surat Keputusan Operasional Pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebersihan.

Pasal 4

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang membentuk Aparat Pelaksana sebagai pelaksana teknis pengelolaan kebersihan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Dalam Wilayah Daerah diselenggarakan Kegiatan Kebersihan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan peran serta masyarakat yang dilandasi semangat kegotong-royongan.
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah sebagai yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan Kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran-saluran dan drainase;
 - b. Pengaturan dan penetapan TPS Sampah dan TPA Sampah;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS Sampah ke TPA Sampah;
 - d. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah.

B A B III

MEKANISME KEGIATAN KEBERSIHAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kebersihan harus memenuhi persyaratan teknis operasional dan Kesehatan;
- (2) Secara keseluruhan teknis pengelolaan kebersihan merupakan tugas dan tanggungjawab aparat Pelaksana Daerah, dan untuk pelaksanaannya dibantu oleh Petugas Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Aparat pelaksana Daerah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

B A B IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebersihan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan kebersihan lingkungan hidup;
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kebersihan lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan kebersihan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan hidup ;

- (2) Pelaksanaan Ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai persil dalam Wilayah Daerah baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan fasilitas umum, bertanggungjawab atas kebersihan persil bangunan, kebersihan saluran, kebersihan jalan lingkungan, jalan setapak dan atau lingkungan sekitarnya;
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini, pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah dilingkungan persilnya dan wajib membuang sampah di tempat yang telah tersedia;
- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat-tempat umum dan saluran dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi RT/RW setempat;
- (4) Bagi rumah sakit, klinik kesehatan dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang menghasilkan sampah/limbah medik, sebelum dibuang ke TPA Sampah, sampah/limbah tersebut diharuskan untuk mengolah secara sendiri-sendiri atau dengan cara tertentu sehingga tidak mencemarkan lingkungan sekitarnya;
- (5) Bagi pengusaha, industri atau bengkel yang menghasilkan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya, wajib melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampung sampah/limbah buangan menurut cara-cara yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta tidak mengganggu ketenteraman masyarakat sekitarnya, membuat filter untuk menyaring dan atau menetralkan gas-gas termaksud;
- (6) Kendaraan Umum, kendaraan pribadi dan kendaraan dinas yang beroperasi dalam Wilayah Daerah, wajib menyediakan Tempat Sampah di dalam kendaraannya masing-masing;
- (7) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong, serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang berasal dari hasil dagangannya itu;

Pasal 11

- (1) Kecuali rumah kediaman, setiap pemakai persil sebagai tempat usaha, gedung kantor atau tempat umum lainnya diwajibkan untuk memasang plakat atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan dengan sepengetahuan Dinas;

- (2) Setiap pemakai persil yang menghuni sepanjang tepi jalan umum wajib membantu memelihara kebersihan berm/trotoar jalan sekitar persilnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana berupa :
- a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu ;
 - b. TPS Sampah;
 - c. Saluran-saluran untuk membuang air limbah, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
 - d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke TPS Sampah ataupun ke TPA Sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan koordinasi pengurus RT/RW di wilayah masing-masing;
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pengurus RT/RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Untuk menampung pembuangan sampah dari persil dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menunjuk TPS Sampah dan TPA Sampah;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS sampah ke TPA Sampah;
- (3) Pembuangan sampah dari persil ke TPS Sampah dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi pengurus RT/RW setempat;
- (4) Pemilik atau pemakai persil yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M3 (dua setengah meter kubik) atau lebih per hari, wajib membuang sendiri sampah dimaksud ke TPA Sampah kecuali jika yang bersangkutan meminta bantuan Dinas;
- (5) Tata cara pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VI

KERJA SAMA KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta swasta dalam bentuk kemitraan;
- (2) Peran serta Swasta dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang penanganan masing-masing komponen pengelolaan kebersihan.

BAB VII
L A R A N G A N
Pasal 15

- (1) Dalam Wilayah Daerah, tidak diperbolehkan membakar sampah dipekarangan atau di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau dapat mengganggu masyarakat sekelilingnya, kecuali di tempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kecuali ditempat-tempat pembuangan sampah yang telah ditunjuk, tidak diperbolehkan membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol dan saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm-berm, trotoar-trotoar dan tempat umum lainnya;
- (3) Kecuali tempat-tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan, tidak diperbolehkan membuang sampah pecahan kaca, zat-zat kimia atau lain-lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk disembarang tempat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan Kebersihan dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindakan Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan dilakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa termasuk bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal-hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

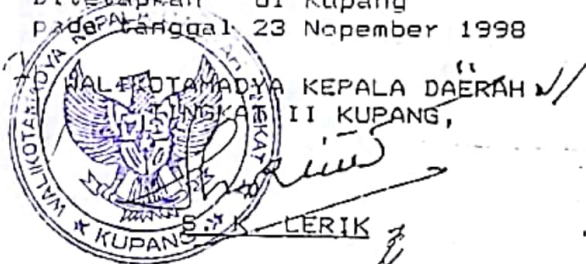
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Nopember 1998

DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG



JACOB, SH



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

S. K. LERIK

Tersyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 85 Tahun 1993
Tanggal : 12 Oktober 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor : 41 Tahun 1999
Tanggal : 31 Desember 1999
Seri : D Nomor 4



N I P . 010 052 223

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa termasuk bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal-hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

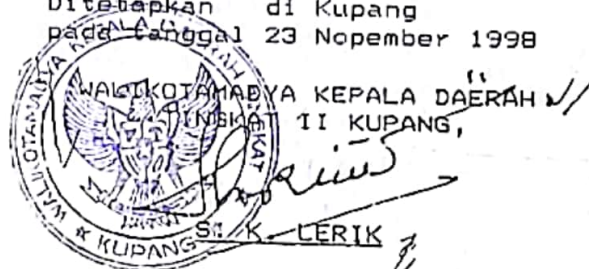
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Nopember 1998

DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG



Sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 85 Tahun 1993
Tanggal : 12 Oktober 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor : 41 Tahun 1999
Tanggal : 31 Desember 1999
Beri : D Nomor 4



P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K U P A N G
N O M O R : 35 T A H U N 1998
T E N T A N G



PENGELOLAAN KEBERSIHAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

A. U M U M

Pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menanggulangi pengelolaan kebersihan lingkungan, memerlukan dukungan dana dan peranan aktif dari masyarakat.

Dalam penataan kebersihan lingkungan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan bimbingan dan penyiapan fasilitas kebersihan, sementara dari masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan nyata yakni dengan ikut aktif memelihara dan bertanggung jawab terhadap Kebersihan Kota disamping dukungan pendanaan berupa Retribusi Kebersihan.

Peraturan Daerah ini menganut stelsel aktif yakni setiap pemakai persil dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi wajib retribusi Kebersihan. Hal ini terutama dimaksudkan untuk lebih mendorong masyarakat ikut aktif memelihara dan bertanggung jawab penuh terhadap Kebersihan Lingkungan Kota.

Dalam menanggulangi masalah kebersihan, maka prakarsa masyarakat lebih diutamakan melalui koordinasi para RT/RW oleh karena itu diharapkan pada setiap satuan RT/RW dapat mengorganisir satuan-satuan penanggulangan kebersihan yang efektif dan mandiri dengan berlandaskan pada asas kegotong-royongan dan kekeluargaan yakni yang mampu membantu yang kurang mampu.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) : Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan perencanaan tata ruang.

ayat (3) : Peranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8 ayat (1) : Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluh dan bimbingan di bidang lingkungan.

ayat (2) : Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : a. Komandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan persayarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.
b. Meningkatkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.